



**PUTUSAN**

**Nomor 4 / Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : HO KIM KIM ; -----  
Tempat Lahir : TACHBI-DUC PHO-QUANG NGAI VIETNAM;-----  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 NOPEMBER 1985 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Vietnam ; -----  
Tempat tinggal : PHUOC TINH BARIA-VUNGTAU-VIETNAM;-----  
Agama : TIDAK BER AGAMA; -----  
Pekerjaan : Nahkoda KM. BV 3392 TS ; -----  
Pendidikan : KELAS 5 ; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi didampingi oleh penerjemah bernama ANWAR yang telah disumpah yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ; -----

**PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 4 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran tertanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 4 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran. tertanggal 30 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2016 yang meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----



**MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa Ho Kim Kim selaku Nahkoda KM. BV 3392 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana **“Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.**
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal KM. BV 3392 TS
  2. 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl.
  3. 1 (satu) unit GPS samyung NF 700
  4. 1 (satu) unit GPS merk JMC V 1080 A
  5. 1 (satu) unit Radio Super star SS-2400 plus
  6. 1 (satu) unit radio SSB Icom IC-M710
  7. 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak+ 1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan namun tidak mengetahui telah berada di wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-29/RNI/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa, **HO KIM KIM** Nahkoda KM. BV 3392 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN THIN** Nahkoda KM. BV 5279 TS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar Pukul 07.48 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 bertempat di perairan Natuna / Wilayah Zona Ekstusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada koordinat 05°06' 495" LU - 109° 47' 529"BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili: **“yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa HO KIM KIM selaku nakhoda KM BV 3392 TS bersama-sama dengan saksi NGUYEN VAN THIN selaku nakhoda KM BV 5279 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (trawl) dengan cara kapal KM BV 3392 TS menurunkan jaring dari kantong dan badan selanjutnya sebelum jaring turun, kapal yang di nahkodai oleh NGUYEN VAN THIN (KM BV 5279 TS) melemparkan tali penarik ke kapal terdakwa KM BV 3392 TS yang di nahkodai oleh HO KIM KIM yang akan dikaitkan ke snap besi pengait (ujung sayap). Setelah terikat kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring selanjutnya ditarik dengan cara kapal berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2 mil/jam dengan jarak kedua kapal sekitar 300 meter. Setelah 6 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah berbelok ke kiri satu sama lain dan kedua kapal tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler, begitu sayap terangkat, tali penarik jaring kapal pasangan KM. BV 5279 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal KM BV 3392 TS untuk melanjutkan mengangkat jaring dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.
- Bahwa ketika terdakwa HO KIM KIM selaku nakhoda KM BV 3392 TS dan saksi NGUYEN VAN THIN selaku nakhoda KM BV 5279 TS sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapal pengawas KP. Hiu 13 yang sedang melakukan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, kemudian Nahkoda kapal Hiu 13 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM BV 3392 TS, selanjutnya Mualim I KP. Hiu 13 yakni saksi Susanto Manggopa dan KKM KP. Hiu 13 yakni saksi Nanang Agus Suyanto melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa KM BV 3392 TS dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  1500 kg dan diketahui terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 3392 TS dibawa/ di Adhock ke penyidik Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang RI No.45 tahun 2009 tentang Perikanan . -----

---

---

ATAU

---

---

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa, HO KIM KIM Nahkoda KM. BV 3392 TS yang merupakan kapal asig penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam bersama-sama dengan saksi NGUYEN VAN THIN Nahkoda KM. BV 5279 TS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekitar Pukul 07.48 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2016 bertempat di perairan Natuna / Wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) pada koordinat 05°06' 495" LU - 109° 47' 529"BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada

---

Hal. 3



Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili: *“telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa HO KIM KIM selaku nakhoda KM BV 3392 TS bersama-sama dengan saksi NGUYEN VAN THIN selaku nakhoda KM BV 5279 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (trawl) dengan cara kapal KM BV 3392 TS menurunkan jaring dari kantong dan badan selanjutnya sebelum jaring turun, kapal yang di nahkodai oleh NGUYEN VAN THIN (KM BV 5279 TS) melemparkan tali penarik ke kapal KM BV 3392 TS yang di nahkodai oleh HO KIM KIM yang akan dikaitkan ke snap besi pengait (ujung sayap). Setelah terikat kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring selanjutnya ditarik dengan cara kapal berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2 mil/jam dengan jarak kedua kapal sekitar 300 meter. Setelah 6 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah berbelok ke kiri satu sama lain dan kedua kapal tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler, begitu sayap terangkat, tali penarik jaring kapal pasangan KM. BV 5279 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal KM BV 3392 TS untuk melanjutkan mengangkat jaring dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.
- Bahwa ketika terdakwa HO KIM KIM selaku nakhoda KM BV 3392 TS dan saksi NGUYEN VAN THIN selaku nakhoda KM BV 5279 TS sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapal pengawas KP. Hiu 13 yang sedang melakukan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, kemudian Nahkoda kapal Hiu 13 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM BV 3392 TS, selanjutnya Mualim I KP. Hiu 13 yakni saksi Susanto Manggopa dan KKM KP. Hiu 13 yakni saksi Nanang Agus Suyanto melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa KM BV 3392 TS dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ditemukan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  1500 kg dan alat tangkap ikan jenis *Pair Trawl* (trawl) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 3392 TS dibawa/ di Adhock ke penyidik Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui penterjemah menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Keterangan Ahli yang Berita Acara Pemeriksaan di tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan telah disumpah yang keterangannya dibacakan melalui penterjemah pada pokoknya sebagai berikut : -----

## KETERANGAN SAKSI –SAKSI : -----

1. **SUSANTO MANGGOPA (SAKSI PENANGKAP)**, Mualim I KP.HIU.13, Laki-laki, 33 tahun/8 Oktober 1983, WNI, Islam ; -----

Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya BAP di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi sebagai Mualim I KP.HIU.13 sejak tahun 2016, sudah 10 tahun menjadi PNS Direktorat Kapal pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sebelumnya pernah di KP.HIU.07 dan KP.HIU.09 ;-----
- Bahwa, KM.BV 3392 TS adalah kapal asing penangkap ikan berbendera vietnam yang terbuat dari kayu;-----
- Bahwa, pada hari kamis tanggal 14 April 2016 KP.HIU.13 sekira Pukul 07.48 WIB menangkap kapal penangkap ikan yang bernama KM.BV 3392 TS pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT ; -----
- Bahwa dalam menangkap ikan KM.BV.3392 TS berpasangan dengan KM.BV.5279 TS;--
- Bahwa KM.BV 3392 TS setelah diperiksa tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 3392 TS adalah HO KIM KIM dengan jumlah ABK 11 (sebelas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 5279 TS adalah NGUYEN VAN THIN dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal pendukung;-----
- Bahwa KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 5279 TS ; -----
- Bahwa KM.BV 3392 TS adalah sebagai kapal utama; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Nakhoda berada diruang anjungan sedang mengemudikan kapal;-----
- Bahwa alat tangkap KM.BV 3392 TS adalah Pair Trawl sebanyak 1 (satu) unit;-----
- Bahwa hasil tangkapan lebih kurang 1500 kg-----

Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ;

2. **NANANG AGUS SUYANTO (SAKSI PENANGKAP)**, KKM KP.HIU 13, Laki-laki, KEDIRI,17 SEPTEMBER 1979, WNI, ISLAM; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya BAP di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi sebagai PNS sudah 12 tahun di DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS DITJEN PSDKP KKP RI ,pernah di KP.TODAK 2 dan pernah sebagai masinis HIU MACAN2 ,KKM KP HIU 9 serta mulai tahun 2015 sampai sekrang menjadi KKM di KP.HIU 13;-----
- Bahwa, KM.BV 3392 TS adalah kapal asing penangkap ikan berbendera vietnam yang terbuat dari kayu;-----
- Bahwa, pada hari kamis tanggal 14 April 2016 KP.HIU.13 sekira Pukul 07.48 WIB menangkap kapal penangkap ikan yang bernama KM.BV 3392 TS pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT ; -----
- Bahwa dalam menangkap ikan KM.BV.3392 TS berpasangan dengan KM.BV.5279 TS;--
- Bahwa KM.BV 3392 TS setelah diperiksa tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 3392 TS adalah HO KIM KIM dengan jumlah ABK 11 (sebelas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 5279 TS adalah NGUYEN VAN THIN dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal pendukung;-----
- Bahwa KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal ; -----
- Bahwa KM.BV 3392 TS adalah sebagai kapal utama; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Nakhoda berada diruang anjungan sedang mengemudikan kapal;-----
- Bahwa alat tangkap KM.BV 3392 TS adalah Pair Trawl sebanyak 1 (satu) unit;-----
- Bahwa hasil tangkapan lebih kurang 1500 kg-----

**Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ;**

3. **SAKSI PHAN BA BANG**,KKM KM.BV 3392 TS , Laki-laki, Umur : 30 Tahun, Warga Negara : Vietnam, Agama : Katolik, pendidikan : kelas 4 SD, Alamat : Phuoch Tinh Long Dien Baria Vungtau - Vietnam ; -----

Keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan melalui penterjemah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin KM.BV 3392 TS dengan upah 6 juta dong ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nakhoda KM.BV 3392 TS adalah HO KIM KIM dengan jumlah ABK 11 (sebelas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa pada saat di tangkap saksi sedang mengoperasikan jaring pair trawl dengan ditarik bersama-sama dengan kapal pasangan atau pendukung yaitu KM.BV 5279 TS ; --
- Bahwa KM.BV 3392 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vungtau - Vietnam sekira 20 hari sebelum kapal tertangkap oleh kapal patroli INDONESIA KM.HIU 13 bersama-sama dengan KM.BV.5279 TS dengan mengibarkan bendera Vietman ; -----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 5279 TS adalah NGUYEN VAN THIN dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal pendukung;-----
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan KM. BV 3392 TS adalah jaring pair trawl yang cara kerjanya ditarik oleh dua kapal ; -----
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan KM.BV 3392 TS bekerja sama dengan KM.BV 5279 TS dengan kecepatan kurang lebih 2 mil/jam ,setetalah 6 jam jaring baru ditarik; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal dan yang memerintah adalah Nakhoda ; ---
- Bahwa pada saat berangkat kapal berbendera Vietnam, pada saat menangkap ikan di perairan Indonesia kapal mengibarkan bendera Indonesia ; -----
- Bahwa hasil tangkapan lebih kurang 1 ton;-----

**Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ; ----**

4. **SAKSI NGUYEN VAN THIN** , Laki-laki, Umur : 39 Tahun, Warga Negara : Vietnam, Agama : Budha, Pekerjaan : NAKHODA KM.BV 5279 TS , Alamat : Phuoc Tinh-long Dien Baria-Vungtau-Giang Vietnam ; ---

Keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan melalui penterjemah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi bekerja sebagai NAKHODA KM. BV 5279 TS ;-----
- Bahwa KM. BV 3392 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vungtau – Vietnam sekira 20 hari sebelum kapal tertangkap oleh petugas Patroli INDONESIA KM.HIU 13, bersama-sama dengan KM. BV.5279 TS dengan mengibarkan bendera Vietman ; -----
- Bahwa KM.BV 3392 TS tertangkap di perairan Indonesia tanggal 14 April 2016 pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT;-----
- Bahwa KM.BV 3392 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sama dengan kapal saksi;-----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 3392 TS adalah HO KIM KIM dengan jumlah ABK 11 (sebelas) orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal utama; -----

---

Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda KM.BV 5279 TS adalah NGUYEN VAN THIN dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal pendukung;-----
- Bahwa KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal ; -----
- Bahwa pemilik kapal(Toke) adalah HO MINH LUU berada di Vietnam;-----
- Bahwa alat tangkap KM.BV 3392 TS adalah Pair Trawl sebanyak 2 (dua) unit;-----
- Bahwa hasil tangkapan saksi tidak tahu jumlah nya karena berada di kapal utama;-----

**Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ; ----**

## KETERANGAN AHLI BIDANG PERIKANAN:

### MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi :

Pangkat / Gol / Nip : Penata Muda Tk I / Iii B Nip 19760115 200903 1 001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Kedungjati Grobogan, 15 Januari 1976, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Staf Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Natuna, Alamat : Jl.Patimura RT.002 RW.004 Desa Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi kepulauan Riau.

Keterangan Ahli dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli Bidang Perikanan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan dan Ahli Bidang Perikanan berdinan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009.
- Bahwa Ahli memeriksa KM.BV 3392 TS berdasarkan Surat paerintah Tugas Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor:870/DKP-SET/171 tanggal 20 April 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM.BV 3392 TS ,tidak memiliki dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal penangkap ikan berbendera vietnam KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap PETUGAS KP.HIU 13 pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekira Pukul 07.48 WIB pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT, posisi tersebut adalah berada di Perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan KM.BV 3392 TS yang berbendera Vietnam adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl*.
- Bahwa jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl* adalah jenis alat tangkap jaring yang memiliki mulut jaring di bagian depan, menggunakan pelampung pada ris atas dan pemberat pada ris bawah sehingga dapat beroperasi hingga ke dasar laut, penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal / berpasangan. Ikan yang didapat adalah berbagai macam jenis ikan dari yang besar hingga yang kecil yang berada dibawah permukaan air laut hingga ke dasar laut.
- Bahwa alat penangkap ikan jaring pukat harimau / *pair trawl* dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 45 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 / PERMEN-KP / 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkan dengan diterjemahkan oleh juru bahasa.

## Ahli Bidang Pelayaran

### SAID LUKMAN, S.E :

Pangkat/Gol/Nip : Pembina Nip 19600919 198102 1 002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tgl Lahir : Rengat, 19 September 1960, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Kepala Bidang Perhubungan Laut Dihubkominfo Kab. Natuna, Alamat : Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Terminal Pelabuhan Tanjung Payung – Penagi – Ranai – Kab. Natuna.

Keterangan Ahli Dibawah Sumpah Dalam Persidangan, Pada Pokoknya Memberikan Pendapat Sebagai Berikut :

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari tahun 1981.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut.
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim

Hal. 9



sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang di lakukan, kapal penangkap ikan berbendera vietnam KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap PETUGAS KP.HIU 13 pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekira Pukul 07.48 WIB pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berupa Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Kelaihan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan.
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 ( dua ratus ) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT, berada pada wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna sekitar lebih kurang 50 mil dari garis batas ZEEI Perairan Indonesia.
- Bahwa KM. BV 3392 TS berukuran 80 GT ,panjang kapal 20 meter ,lebar 5,8 meter ,dalam kapal 2,6 meter dan tambahan bangunan kapal lebar 4,8 meter ,tinggi 3,7 meter dengan cara pengukuran kapal dalam negeri.
- Bahwa KM. BV 3392 TS berbendera Vietnam ,secara kontruksi kapal bersal dari Vietnam terbuat dari kayu,menggunakan mesin penggerak CUMMINS 6 Cylinder berdaya 500 PK.

**Atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkan dengan diterjemahkan oleh juru bahasa.**

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan ;-----

#### **TERDAKWA HO KIM KIM**

Dalam persidangan menjelaskan melalui penterjemahnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah Nakhoda KM. BV 3392 TS sudah bekerja 3 (tiga) tahun dikapal tersebut dengan jumlah ABK 11 (sebelas) orang semua berkewarga negaraan Vietnam ;
- Bahwa tugas Nakhoda adalah bertanggung jawab atas semua yang ada di kapal dan seluruh kegiatan atas perintahnya ; -----
- Bahwa pemilik KM. BV 3392 TS adalah PHUOC TINH THON THANH PHO yang berada di – VIETNAM ; -----
- Bahwa pada saat di tangkap KM. BV 3392 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan KM. BV 5279 TS ,yang sudah berada di laut selama 20 hari; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. BV 3392 TS dan KM. BV 5279 TS berangkat dari Vietnam melalui pelabuhan Phuoc Tinh ;-----
- Bahwa KM.BV 3392 TS tertangkap di perairan Indonesia tanggal 14 April 2016 pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT oleh kapal patroli Indonesia KP HIU 13;-----
- Bahwa KM.BV 3392 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;-----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 5279 TS adalah NGUYEN VAN THIN dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal pendukung;-----
- Bahwa alat tangkap KM.BV 3392 TS adalah Pair Trawl sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) nya sudah diputus ;-----
- Bahwa hasil tangkapan sebanyak 1500 kg jenis ikan nya ikan merah,kurisi ,runcah,cumi dan kepiting;-----
- Bahwa kapal saat berangkat memakai bendera Vietnam sampai di perairan Indonesia diganti dengan bendera Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit Kapal KM. BV 3392 TS
2. 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl.
3. 1 (satu) unit GPS samyung NF 700
4. 1(satu) unit GPS merk JMC V 1080 A
5. 1 (satu) unit Radio Super star SS-2400 plus
6. 1 (satu) unit radio SSB Icom IC-M710
7. 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak± 1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta-fakta persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar KM. BV 3392 TS dan KM. BV 5279 TS berangkat dari Vietnam melalui pelabuhan Phuoc Tinh ;-----
- Bahwa benar KM.BV 3392 TS ditangkap di perairan Indonesia tanggal 14 April 2016 pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT oleh kapal patroli Indonesia KP HIU 13;-----
- Bahwa benar KM. BV 3392 TS adalah kapal asing sebagai kapal penangkap ikan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah Nakhoda KM. BV 3392 TS bernama HO KIM KIM dengan jumlah ABK 11 (sebelas) orang semua berkewarga negaraan Vietnam ;----
- Bahwa benar KM.BV 3392 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;-----
- Bahwa benar berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 3392 TS pada saat ditangkap pada posisi 05°06' 495" LU - 109°47'529" BT, berada pada wilayah Peraian Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna sekitar lebih kurang 50 mil dari garis batas ZEEI Peraian Indonesia.-----
- Bahwa benar alat tangkap KM.BV 3392 TS adalah Pair Trawl sebanyak 1 (satu) unit, 1 (satu) nya sudah diputus ;-----
- Bahwa benar pada saat di tangkap saksi sedang mengoperasikan jaring pair trawl dengan ditarik bersama-sama dengan kapal pasangan atau pendukung yaitu KM.BV 5279 TS ; -----
- Bahwa benar hasil tangkapan sebanyak 1500 kg ,jenis ikan nya ikan merah,kurisi ,runcah,cumi dan kepiting;-----
- Bahwa benar kapal saat berangkat memakai bendera Vietnam sampai di perairan Indonesia diganti dengan bendera Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri dan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang sesuai dengan diri dan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 76 A Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang Unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----



2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ; -----
3. Yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----
4. Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----

**Ad. 1. Setiap orang ; -----**

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa H0 KIM KIM sebagai Nahkoda KM. BV 3392 sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang **telah terpenuhi** ; -----

**Ad.2. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ; -----**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, keterangan ahli pelayaran, saksi **NGUYEN VAN THIN** dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM. BV 3392 TS berbendera Vietnam ; -----

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, keterangan ahli pelayaran secara konstruksi, dan Ahli perikanan serta saksi **NGUYEN VAN THIN** dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM. BV 3392TS adalah kapal penangkap ikan ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

**Ad.3. Yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yang dimaksud melakukan penangkapan ikan adalah *kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap, saksi **NGUYEN VAN THIN** , dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap KM. HIU 13 mereka sedang melakukan kegiatan penangkap ikan dengan jaring pair trawl dengan cara berpasangan antara KM. BV 5279 TS dan KM. BV 3392 TS ; -----

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas : ----

1. Perairan Indonesia ; -----
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan -----
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa saksi penangkap menghentikan KM. BV 3392 TS pada posisi 05°06'495" LU - 109°47'529" BT dan dari keterangan Ahli Pelayaran serta ahli perikanan posisi tersebut masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ; -----

## **Ad.4 Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----**

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat.(2) Undang-Undang RI Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap, saksi **NGUYEN VAN THIN** , keterangan Ahli Perikanan, dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat atau dokumen, ternyata KM. BV 3392 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

---

Hal. 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan Perjanjian Perikanan, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dipidana penjara tetapi pidana denda ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana badan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana, menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini Terdakwa hanya nelayan buruh yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan menangkap ikan sehari-hari, maka pemilik atau juragan yang semestinya bertanggung jawab atas pidana dendanya sehingga walaupun Terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan Terdakwa sebagai pertimbangan utama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) unit Kapal KM. BV 3392 TS
2. 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl.
3. 1 (satu) unit GPS samyung NF 700
4. 1(satu) unit GPS merk JMC V 1080 A
5. 1 (satu) unit Radio Super star SS-2400 plus
6. 1 (satu) unit radio SSB Icom IC-M710



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak± 1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan. Masing-masing statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa ; -----

Hal- hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia ; -----
- Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia ; ----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan Republik Indonesia ; -----
- Perbuatan Terdakwa merusak kelangsungan ekosistem perairan Indonesia ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ; -----
- Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara sejenis ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapnnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 76 A Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HO KIM KIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI);***

---

Hal. 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar Lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal KM. BV 3392 TS
  - 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl.
  - 1 (satu) unit GPS samyung NF 700
  - 1(satu) unit GPS merk JMC V 1080 A
  - 1 (satu) unit Radio Super star SS-2400 plus
  - 1 (satu) unit radio SSB Icom IC-M710
  - 1 (satu) Kg Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Jumat, tanggal 12 Agustus 2016** oleh kami : **KUSMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **MEISON AZIZ, S.E., S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI,M.M.** masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 15 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **RICKO ZA MUSTI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa serta Juru Bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. MEISON AZIZ, S.E., S.H.**

**KUSMAN, S.H., M.H.**

**2. Ir. UNTUNG SUNARDI, MM.**

Panitera Pengganti,

**RIZA HARPENI, S.H.**